

## Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Berikan Bantuan Dana 9 Parpol di DPRD Jawa Tengah Total Rp20 Miliar



**Sumber Gambar :** <https://www.hariansederhana.com/bekasi/pr-1012170162/2022-bantuan-keuangan-partai-politik-kabupaten-bekasi-diusulkan-naik-segini-nilainya>

### Isi Berita:

SEMARANG – Pemerintah Provinsi Jawa Tengah memberikan bantuan dana kepada Partai Politik yang memiliki kursi di DPRD Provinsi Jawa Tengah. Bantuan dana diberikan karena partai politik telah berperan penting dalam menjaga situasi sosial politik agar tetap kondusif.

Penandatanganan dan penyerahan berita acara pencairan bantuan keuangan dilakukan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo dengan sembilan pimpinan Parpol di Ruang Rapat A2, kompleks kantor Gubernur Jateng di Semarang, Kamis (2/6/2022). Sembilan Parpol tersebut adalah PKS, PPP, Partai Gerindra, PDIP, PKB, Partai Golkar, Partai Nasdem, PAN, dan Partai Demokrat.

Gubernur Jateng Ganjar Pranowo mengatakan, bantuan partai politik ini penting untuk menggerakkan mereka. Mengingat partai politik mempunyai fungsi yang penting.

“Kawan partai politik pasti sudah siap. Ya memang, bantuan inilah yang diperlukan untuk menggerakkan partai, ya. Dari sisi kacamata pemerintah, tentu berharap bantuan bermanfaat,” kata Ganjar usai kegiatan di kantornya.

Ganjar menambahkan, bantuan itu akan berguna untuk partai, karena mereka mempunyai fungsi menyalurkan, menghimpun aspirasi, dan sumber rekrutmen kader. Bagaimana pun, pendidikan politik menjadi sangat penting untuk bisa tahu luar dan dalam partai.

“Maka istilah saya sampaikan, mudah-mudahan dengan bantuan ini, partai-partai akan bisa menggunakan anggaran ini dengan seluruh program yang sudah dibuat,” bebernya. Ganjar berharap, akan banyak masyarakat yang datang kepada partai untuk menyampaikan aspirasi. Bisa disampaikan melalui kadernya, baik yang ada di DPR, ataupun parlemen yang ada di eksekutif.

“Proses inilah yang kemudian dengan anggaran yang tidak terlalu banyak, ini bisa membantu partai dalam melakukan agregasi politik,” ucapnya.

Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Jawa Tengah, Haerudin menyampaikan, bantuan partai politik ini diperuntukkan bagi parpol yang memiliki kursi di DPRD. Jadi ada sembilan parpol. Jumlahnya sesuai dengan suara yang ada.

“Hitungannya satu suara Rp1.200. Jumlah totalnya itu Rp20,36 miliar,” jelasnya sesuai kegiatan.

Haerudin menambahkan, anggaran itu berasal dari APBD yang nama kegiatannya Bantuan Keuangan Partai Politik, sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri dan SK Gubernur. Bantuan diberikan 60 persen untuk pendidikan politik, dan 40 persen untuk strategi kebutuhan organisasi masing-masing.

“Tapi sesuai dengan ketentuan UU, 60 persen untuk pendidikan politik, dengan bantuan terbanyak diterima PDIP sesuai dengan jumlah kursi,” terangnya. (Ak/UI, Diskominfo Jateng).

#### **Sumber Berita :**

1. <https://jatengprov.go.id/publik/pemprov-jateng-berikan-bantuan-dana-9-parpol-di-dprd-jateng-total-rp20-miliar/>, tanggal 2 Juni 2022
2. <https://jateng.antaranews.com/berita/450689/sembilan-parpol-di-jateng-terima-bantuan-keuangan-rp20-miliar>, tanggal 2 Juni 2022
3. <https://sinarjateng.pikiran-rakyat.com/semarang-roya/pr-1004630363/9-parpol-terima-bantuan-dana-parpol-dari-pemprov-jateng-dengan-total-rp20-miliar>, tanggal 2 Juni 2022
4. <https://regional.kompas.com/read/2022/06/02/214049678/9-parpol-di-jateng-dapat-bantuan-keuangan-total-rp-20-miliar-dari-apbd>, tanggal 2 Juni 2022
5. <https://jatengaja.com/read/rp-20-miliar-untuk-9-parpol-di-jawa-tengah>, tanggal 3 Juni 2022

#### **Catatan :**

1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik

- a. Pasal 34
  - 1) ayat (1) menyatakan bahwa Keuangan Partai Politik bersumber dari :
    - a) Iuran anggota
    - b) Sumbangan yang sah menurut hukum; dan
    - c) Bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
  - 2) ayat (3) menyatakan bahwa Bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diberikan secara proporsional kepada Partai Politik yang mendapatkan kursi di Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten/kota yang penghitungannya berdasarkan jumlah perolehan suara.
  - 3) ayat (3a) menyatakan bahwa Bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diprioritaskan untuk melaksanakan pendidikan politik bagi anggota Partai Politik dan masyarakat.
  - 4) ayat (4) menyatakan bahwa Bantuan keuangan dan laporan penggunaan bantuan keuangan kepada Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan (3a) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Kepada Partai Politik
  - a. Bagian Konsideran huruf a menyatakan bahwa untuk memperkuat sistem dan kelembagaan Partai Politik melalui peningkatan bantuan keuangan kepada Partai Politik serta transparansi dan akuntabilitas pengelolaan bantuan keuangan Partai Politik, beberapa ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik perlu dilakukan perubahan;
  - b. Pasal 1 angka 2 menyatakan bahwa Bantuan keuangan adalah bantuan keuangan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang diberikan secara proporsional kepada Partai Politik yang mendapatkan kursi di Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten/kota

yang penghitungannya didasarkan atas jumlah perolehan suara, dengan prioritas penggunaan untuk pendidikan politik.

c. Pasal 9

- 1) ayat (1) menyatakan bahwa Bantuan keuangan kepada Partai Politik diprioritaskan untuk melaksanakan pendidikan politik bagi anggota Partai Politik dan masyarakat.
  - 2) ayat (2) menyatakan bahwa Selain digunakan untuk melaksanakan pendidikan politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bantuan keuangan kepada Partai Politik juga digunakan untuk operasional sekretariat Partai Politik.
3. Pasal 2 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Permendagri Nomor 78 Tahun 2020 menyatakan bahwa:
- a. ayat (1) menyatakan bahwa Pemerintah memberikan bantuan keuangan kepada partai politik di tingkat pusat yang mendapatkan kursi di DPR.
  - b. ayat (2) menyatakan bahwa Gubernur memberikan bantuan keuangan kepada partai politik di tingkat daerah provinsi yang mendapatkan kursi di DPRD provinsi.
  - c. ayat (3) menyatakan bahwa Bupati/Wali Kota memberikan bantuan keuangan kepada partai politik di tingkat daerah kabupaten/kota yang mendapatkan kursi di DPRD kabupaten/kota.
  - d. ayat (4) menyatakan bahwa Bantuan keuangan kepada partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diberikan secara proporsional yang penghitungannya berdasarkan jumlah perolehan suara.
  - e. ayat (5) menyatakan bahwa Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diberikan setiap tahun.

*Disclaimer :*

*Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi*